https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitra
DOI : https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894

Jurnal Pustaka Mitra
PUSAT AKSES KAJIAN MENGABDI TERHADAP MASYARAKAT
Vol. 5. No. 2 (2025) 38-43 E ISSN : 2808-2885

Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Noval Djamadi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
novaldjamadi731@gmail.com

Abstract

This research and community service aim to examine the deconstruction of constitutional democracy in Indonesia through legally valid instruments that gradually undermine democratic principles. Referring to the five indicators proposed by Huq and Ginsburg, this study finds that the revision of the KPK Law, the dominance of executive power, and restrictions on civil liberties represent a form of legalized authoritarianism threatening substantive democracy. The method employed is normative legal research with a qualitative analysis of legislation and constitutional practices.These findings were disseminated through legal education activities to enhance constitutional awareness among civil society groups in the community engagement component. The results indicate that strengthening checks and balances and expanding civic space are crucial to restoring democracy. This contribution is expected to empower society in advocating for a more just and democratic constitutional order.

Keywords: Education; Cummunity Service; Democracy; Deconstrution

Abstrak

Penelitian dan pengabdian ini bertujuan mengkaji dekonstruksi demokrasi konstitusional di Indonesia melalui instrumen hukum yang sah secara formal namun melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Mengacu pada lima indikator dari Huq dan Ginsburg, ditemukan bahwa revisi terhadap UU KPK, dominasi kekuasaan eksekutif, serta pembatasan kebebasan sipil merupakan bentuk legalisasi otoritarianisme yang mengancam demokrasi substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan. Dalam ranah pengabdian, temuan ini disosialisasikan melalui edukasi hukum kepada masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran konstitusional. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan sistem checks and balances dan perluasan ruang sipil menjadi langkah penting untuk memulihkan demokrasi. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mendorong tata negara yang lebih adil dan demokratis.

Kata kunci: Edukasi, Pelatihan, Demokrasi, Dekonstruksi.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusional tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi ini tidak hanya memuat struktur dasar pemerintahan, tetapi juga mencerminkan visi pendiri bangsa dalam

Submitted : 28-03-2025 | Reviewed : 29-03-2025 | Accepted : 31-03-2025

membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.[1] Dalam perjalanannya, prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta supremasi hukum telah dijadikan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembentukan hukum nasional. Reformasi konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2002 memperlihatkan komitmen untuk memperkuat prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pembentukan lembaga-lembaga negara yang lebih independen, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[2]

Namun demikian, perkembangan politik dan hukum dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang berlawanan dengan semangat reformasi tersebut. Di balik penguatan formil konstitusi, terdapat praktik-praktik kekuasaan yang justru mengikis nilai-nilai substansial demokrasi.[3] Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum dan ilmu politik sebagai *kemunduran konstitusional* (*constitutional retrogression*), yaitu proses bertahap dan sistematis dalam mereduksi fungsi demokrasi tanpa perlu mengubah struktur formal konstitusi secara menyeluruh. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan sistem otoriter, tetapi juga di negara demokrasi yang mengalami stagnasi dan dekonsolidasi politik.[4]

Dalam konteks Indonesia, kemunduran konstitusional tercermin melalui berbagai dinamika politik yang berimplikasi terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Meskipun amandemen UUD 1945 telah dilakukan untuk menjawab tantangan zaman, realitasnya memperlihatkan bahwa pergeseran kekuasaan justru sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi elit tertentu.[5] Amandemen konstitusi atau revisi undang-undang tidak jarang dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan, bukan demi perlindungan hak konstitusional rakyat. Misalnya, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum telah menimbulkan kekhawatiran akan praktik manipulatif yang membahayakan sistem demokrasi.[6]

Distorsi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi memperburuk kondisi ini. Revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai menjadi salah satu contoh konkret bagaimana lembaga yang awalnya bersifat independen justru dilemahkan melalui regulasi.[7] Ketika lembaga penegak hukum kehilangan otonominya akibat intervensi politik, maka prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara terancam. Hal serupa juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi yang secara kelembagaan semestinya menjaga supremasi konstitusi, tetapi dalam praktiknya tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik.[8]

Selain itu, konfigurasi kekuasaan eksekutif yang didukung oleh koalisi politik besar cenderung menciptakan dominasi sepihak yang melemahkan fungsi pengawasan legislatif. Parlemen sebagai lembaga representatif justru sering kali kehilangan independensinya dan lebih berperan sebagai pendukung kebijakan eksekutif daripada sebagai pengontrol. Politisasi hukum dan kebijakan yang dilakukan melalui penguasaan terhadap proses legislasi, seleksi hakim konstitusi, hingga pemanfaatan aparat penegak hukum sebagai alat kekuasaan, menandakan berkurangnya kapasitas institusi demokrasi untuk menjalankan fungsi kontrol yang sehat.

Untuk menganalisis gejala kemunduran demokrasi yang bersifat sistemik dan tersembunyi di balik proses hukum yang tampak sah secara formal ini, teori yang diajukan oleh Aziz Huq dan Tom Ginsburg sangat relevan. Dalam karya mereka, *How to Lose a Constitutional Democracy*, Huq dan Ginsburg mengusulkan lima indikator utama kemunduran konstitusional: (1) amandemen konstitusi yang antidemokratis, (2) distorsi terhadap lembaga penegak hukum, (3) sentralisasi kekuasaan eksekutif, (4) penghancuran ruang kebebasan sipil, dan (5) penghapusan kompetisi politik yang sehat.[9] Teori ini membantu membongkar proses pelemahan demokrasi yang dilakukan melalui sarana hukum dan legitimasi prosedural, namun berujung pada pengikisan substansi demokrasi itu sendiri.[10]

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif-edukatif, dengan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan hukum berbasis literasi konstitusional. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Sasaran utama adalah kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas akademik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ruang publik yang demokratis.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui dua tahap: pertama, identifikasi pemahaman awal masyarakat terkait prinsip demokrasi konstitusional dan ancaman terhadapnya melalui diskusi terbuka dan kuisioner reflektif. Kedua, pelaksanaan kegiatan penyuluhan berupa seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas hasil penelitian mengenai dekonstruksi

Submitted : 28-03-2025 | Reviewed : 29-03-2025 | Accepted : 31-03-2025

demokrasi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan beberapa titik di Kota Gorontalo. Materi disusun dalam bentuk yang komunikatif dan mudah dipahami, serta disesuaikan dengan konteks lokal audiens.

Evaluasi dilakukan melalui pengukuran peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, serta dokumentasi umpan balik sebagai dasar perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk kesadaran hukum dan partisipasi warga negara yang aktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemahaman Awal

Demokrasi pada hakikatnya menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan fondasi utama dari sistem pemerintahan demokratis. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut dapat mengalami degradasi bukan melalui pelanggaran hukum yang terang-terangan, melainkan melalui penggunaan instrumen hukum yang sah secara prosedural namun melemahkan substansi demokrasi secara sistematis.[11] Fenomena ini disebut sebagai kemunduran konstitusional, atau dalam konteks ini, dekonstruksi demokrasi konstitusional.

Aziz Huq dan Tom Ginsburg menawarkan lima indikator utama untuk mengidentifikasi proses ini: erosi institusi demokratis, pelemahan sistem checks and balances, pembatasan hak sipil, manipulasi pemilu, serta pemberangusan media dan oposisi.[9] Kelima indikator tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan represif, melainkan sering kali dibungkus dalam produk hukum yang disahkan melalui prosedur legislatif formal.

Di Indonesia, proses dekonstruksi ini berlangsung melalui peraturan perundang-undangan yang dilegalkan oleh institusi negara namun memuat substansi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) adalah contoh nyata.[12] Walaupun disahkan oleh DPR dan pemerintah secara sah, revisi tersebut justru melemahkan independensi dan kewenangan KPK sebagai lembaga pengawas kekuasaan. Tindakan serupa terjadi dalam proses legislasi yang tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, serta minimnya transparansi, yang menjadikan hukum sebagai alat penguasa, bukan pelindung rakyat.

Pelemahan sistem checks and balances juga berlangsung melalui dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses politik. Pemerintah yang didukung oleh koalisi besar di parlemen cenderung tidak mendapatkan pengawasan yang efektif.[13] Parlemen, alih-alih menjadi lembaga pengimbang kekuasaan, justru sering berfungsi sebagai legitimasi kebijakan eksekutif, sehingga peran legislasi tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat.

Pembatasan terhadap hak sipil dan kebebasan berekspresi turut menjadi indikator dekonstruksi yang dilegitimasi hukum. Berbagai undang-undang, seperti UU ITE dan regulasi mengenai media digital, digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.[3] Dengan dalih menjaga ketertiban, regulasi semacam itu menekan ruang publik dan membatasi kebebasan berbicara, padahal kebebasan ini merupakan elemen esensial dalam demokrasi yang sehat.[14]

Dalam konteks ini, sentralisasi kekuasaan tidak hanya menjadi persoalan prosedural dalam sistem pemerintahan, melainkan juga menciptakan krisis substantif terhadap sistem hukum itu sendiri. Lemahnya independensi dan otonomi lembaga hukum menandakan bahwa demokrasi konstitusional tengah mengalami kemunduran tidak hanya secara struktural, tetapi juga dalam kesadaran institusional. Ketika hukum tidak lagi berdiri sebagai mekanisme penyeimbang, maka kekuasaan menjadi absolut meskipun secara formil tetap berada dalam kerangka konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum melalui rekonstruksi hubungan kekuasaan yang lebih setara. Reformasi kelembagaan harus diarahkan untuk membatasi dominasi eksekutif dalam proses legislasi dan penegakan hukum, serta menghidupkan kembali peran institusi hukum sebagai penjaga independen atas prinsip-prinsip demokrasi. Upaya ini membutuhkan keberanian politik, tekanan masyarakat sipil, serta komitmen akademik untuk menjaga agar demokrasi tidak sekadar hidup dalam teks konstitusi, tetapi juga nyata dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dekonstruksi demokrasi konstitusional di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari indikator global sebagaimana dikemukakan oleh Huq dan Ginsburg, tetapi juga tampak dalam praktik politik dan legislasi kontemporer yang menunjukkan gejala legalisasi otoritarianisme, disfungsi representasi, dan pengikisan nilai demokrasi. Fenomena ini dapat dirangkum dalam empat bentuk konkret yang mencerminkan bagaimana hukum dan institusi negara telah digunakan untuk membenarkan pelemahan demokrasi secara sistematis:[15]

Fenomena Dekonstruksi	Deskripsi dan Implikasi
Legalisasi Otoritarianisme Melalui Revisi UU KPK dan UU ITE	Tidak sekadar pelemahan lembaga, tetapi bagian dari proses legal authoritarianism yang dimanipulasi oleh kekuatan politik dominan untuk mempertahankan stabilitas semu. Produk hukum dijadikan alat untuk membatasi ruang kontrol dan kritik terhadap pemerintah.
Koalisi Gemuk dan Disfungsi Parlemen: Demokrasi yang Dibungkam dari Dalam	Bukan sekadar lemahnya checks and balances, tetapi perubahan fungsi parlemen menjadi rubber stamp kekuasaan eksekutif. Parlemen kehilangan independensinya dalam mewakili kepentingan rakyat.
Krisis Representasi dan Alienasi Politik	Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara akibat minimnya keterlibatan rakyat dalam proses penyusunan kebijakan dan perundang-undangan. Aspirasi rakyat diabaikan demi kepentingan elit politik.
Erosi Kultural terhadap Nilai Demokrasi	Terjadi disintegrasi nilai demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari. Pendidikan politik yang populis dan transaksional memperparah degradasi kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019 merupakan titik balik bagi independensi lembaga penegak korupsi di Indonesia. Perubahan tersebut membuat KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif, mengurangi wewenang penyadapan tanpa izin, dan menghadirkan Dewan Pengawas yang proses seleksinya sarat kepentingan politik. Selain itu, UU ITE juga menunjukkan kecenderungan digunakan untuk menjerat kritik terhadap pemerintah, membatasi ruang publik, serta mengontrol wacana digital masyarakat. Kedua regulasi ini, meskipun dibentuk secara sah dalam sistem hukum, justru membuka ruang bagi praktik otoritarianisme yang dilindungi oleh undang-undang.

Fenomena koalisi besar yang mendukung pemerintah telah menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Parlemen tidak lagi menjalankan fungsi kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan, melainkan menjadi alat legitimasi kebijakan eksekutif. Keputusan-keputusan strategis nasional, termasuk revisi undang-undang penting, disahkan tanpa perdebatan substantif yang cukup, menandakan bahwa mekanisme demokratis hanya beroperasi dalam bentuk, namun tidak dalam semangat. Parlemen kehilangan fungsinya sebagai representasi rakyat, dan beralih menjadi perpanjangan politik kekuasaan.

Minimnya keterlibatan publik dalam proses legislasi memperkuat persepsi bahwa suara rakyat tidak lagi relevan dalam sistem ketatanegaraan. Aspirasi masyarakat kerap diabaikan dalam pembentukan kebijakan, sebagaimana terlihat dalam pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai protes luas karena dinilai lebih menguntungkan investor daripada pekerja. Keterputusan antara elite politik dan rakyat memperlebar jarak kepercayaan, menyebabkan lahirnya apatisme politik dan melemahnya legitimasi institusional.[16] Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan akar partisipasi demokratis dalam Masyarakat

Demokrasi tidak hanya bergantung pada struktur hukum, tetapi juga pada kultur politik yang menopangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan politik Indonesia yang ditandai dengan menguatnya populisme, politik identitas, dan pendidikan politik yang dangkal. Praktik transaksional dalam pemilu, manipulasi informasi, dan dominasi narasi tunggal semakin memperlemah kesadaran kritis masyarakat. Demokrasi direduksi menjadi prosedur elektoral lima tahunan tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai deliberatif dan etika bernegara.

3.2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Tahap kedua dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode *door to door* di beberapa titik strategis di Kota Gorontalo. Lokasi yang menjadi sasaran meliputi Kelurahan Limba, Ipilo, dan Tenda. Kegiatan ini merupakan bentuk inisiatif pribadi penulis sebagai bagian dari komitmen akademik untuk menciptakan dialektika antara konsep demokrasi konstitusional dan realitas sosial di tingkat masyarakat. Tujuan utamanya adalah

Submitted : 28-03-2025 | Reviewed : 29-03-2025 | Accepted : 31-03-2025

membangun masyarakat yang melek demokrasi dan memahami pentingnya menjaga nilai-nilai konstitusional secara partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, penulis dibantu oleh beberapa teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kolaborasi ini bersifat sukarela dan difokuskan pada pendekatan edukatif yang dekat dengan kehidupan warga. Penyuluhan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah, balai warga, dan sekretariat komunitas. Materi disampaikan secara interaktif dengan menggunakan modul sederhana, poster visual, dan dialog terbuka yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Topik yang disampaikan meliputi pengenalan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional, ancaman dekonstruksi demokrasi melalui kebijakan hukum, serta bentuk-bentuk partisipasi warga dalam menjaga kedaulatan rakyat. Kegiatan ini berhasil menjangkau lebih dari 100 warga, dan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat setempat. Banyak warga menyampaikan bahwa pendekatan ini terasa lebih dekat dan membangun rasa percaya.

Ke depan, kegiatan penyuluhan ini direncanakan untuk diperluas skalanya dengan mengundang dosen Fakultas Hukum UNG secara resmi, agar penguatan literasi konstitusional dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan di Kota Gorontalo.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *door to door* memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum warga di Kota Gorontalo, khususnya terkait nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan personal dan interaktif, warga lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan merasa dilibatkan secara aktif dalam diskusi. Sebanyak lebih dari 100 warga berhasil dijangkau dalam tiga titik pelaksanaan, dengan mayoritas menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mendapatkan penyuluhan hukum dalam format yang informal namun substansial.

Peningkatan pemahaman terlihat dari banyaknya warga yang mulai mampu mengidentifikasi isu-isu hukum yang berdampak pada kehidupan mereka, serta menanyakan langkah-langkah partisipatif yang dapat dilakukan untuk menjaga hak-hak konstitusional. Secara sosiologis, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan komunitas akademik di bidang hukum, menciptakan ruang dialog yang sebelumnya tidak tersedia secara luas.

Demi menjaga keberlanjutan program ini, penulis merencanakan untuk mengembangkan penyuluhan hukum ini menjadi program rutin berbasis komunitas yang dapat diduplikasi di kelurahan lain di Kota Gorontalo. Dalam tahap selanjutnya, akan dibentuk tim relawan hukum yang terdiri dari mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan dukungan dosen sebagai narasumber utama.

Dengan skema kolaboratif ini, diharapkan gerakan literasi hukum dan demokrasi konstitusional di tingkat akar rumput dapat tumbuh secara organik dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan demokrasi dari bawah ke atas.

4. Kesimpulan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran demokrasi konstitusional tidak harus selalu dilakukan melalui forum akademik yang formal. Melalui pendekatan *door to door* yang bersifat partisipatif dan kontekstual, penyuluhan hukum yang dilakukan di Kota Gorontalo berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara masyarakat sipil dan komunitas akademik. Kegiatan ini berdampak langsung terhadap peningkatan literasi hukum warga, terutama dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan mengenali ancaman dekonstruksi yang tersembunyi dalam praktik legislasi dan kekuasaan negara.

Lebih dari 100 warga berhasil dijangkau secara personal, dan mayoritas menunjukkan peningkatan pemahaman serta keinginan untuk terlibat aktif dalam menjaga demokrasi di lingkungannya. Pendekatan yang digunakan juga memunculkan kepercayaan publik terhadap peran akademisi dan mahasiswa dalam advokasi konstitusi.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Ia membuka jalan bagi terbangunnya gerakan literasi hukum di tingkat komunitas, dan menjadi bukti bahwa pendidikan hukum yang berbasis empati dan pendekatan langsung dapat menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dukungan dan kolaborasi yang lebih luas di masa depan agar inisiatif serupa dapat diperluas cakupannya dan menjadi bagian dari gerakan demokratisasi konstitusional di segala lapisan.

Submitted : 28-03-2025 | Reviewed : 29-03-2025 | Accepted : 31-03-2025

Daftar Rujukan

[1] M. H. Muhtar, 'Sistem Pemerintahan Indonesia', *Huk. Tata Negara Konsep Dan Teori Glob. Eksek. Teknol.*, 2023.

[2] A. Ahmad and N. M. Nggilu, 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution', *J. Konstitusi*, vol. 16, no. 4, Art. no. 4, 2019, doi: 10.31078/jk1646.

[3] R. Alfauzi and O. Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi', *Polit. J. Huk. Tata Negara Dan Polit. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 111–133, Dec. 2020, doi: 10.32505/politica.v7i2.1990.

[4] A. Halim, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. Jakarta: Inteligensia Media, 2020.

[5] F. L. Hapsoro and I. Ismail, 'Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution', *Jambura Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 139–160, 2020.

[6] R. Hartono, E. L.-J. P. dan Kewarganegaraan, and undefined 2021, 'Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945', *jurnal.umb.ac.id*, 2021, Accessed: Dec. 14, 2022. [Online]. Available: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1888

[7] B. Hermawan, 'Yusril: KPK Seperti Toko Kelontong | Republika Online', 2016. Accessed: Nov. 20, 2022. [Online]. Available: https://republika.co.id/berita/ogo956354/yusril-kpk-seperti-toko-kelontong

[8] E. O. Hiariej, 'Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK', 2017. Accessed: Nov. 20, 2022. [Online]. Available: https://nasional.sindonews.com/berita/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk

[9] R. Gargarella, 'Review of Tom Ginsburg and Aziz Huq, How to Save a Constitutional Democracy, The university of Chicago Press, 2018', *Rev. Derecho Estado*, no. 44, pp. 397–406, 2019.

[10] A. Ali, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, vol. 1. Jakarta: Kencana, 2009.

[11] S. Anggara, 'Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal', *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 2, 2013.

[12] R. C. Arrsa, 'REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI STRATEGI PENGUATAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM INDEPENDEN KPK', *J. Rechts Vinding Media Pembin. Huk. Nas.*, vol. 3, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2014, doi: 10.33331/rechtsvinding.v3i3.32.

[13] A. Alemanno and A. Spina, 'Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation', *Int. J. Const. Law*, vol. 12, no. 2, pp. 429–456, Apr. 2014, doi: 10.1093/icon/mou033.

[14] T. H. ITE, 'KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE'. 2020. Accessed: Nov. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/95693562/KEBEBASAN_BERPENDAPAT_TERHADAP_PEMERINTAH_MELALUI_MEDIA_SOSIAL_DALAM_PERSPEKTIF_UU_ITE.pdf

[15] F. L. Hapsoro and M. H. Rofiqi, 'Analysis of Indicators of Constitutional Decline in Indonesia (A Review of Contemporary Democracy)', *LAWPASS Int. J. Law Public Adm. Soc. Stud.*, vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Aug. 2024, doi: 10.47353/lawpass.v1i3.30.

[16] D. F. Fitria, M. Mukhlis, and H. Harun, 'IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA', *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. MALIKUSSALEH*, vol. 6, no. 2, pp. 108–121, 2023.

Submitted : 28-03-2025 | Reviewed : 29-03-2025 | Accepted : 31-03-2025